



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 143 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Indramaju tentang mengubah untuk kedua kali peraturan daerah Kabupaten Indramaju tentang pembikinan reklame dalam Kabupaten Indramaju, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Mei 1961 ;
- b. Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tertanggal 21 Maret 1962 No. Des.9/18/44 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Indramaju tentang mengubah untuk kedua kali peraturan daerah Kabupaten Indramaju tentang pembikinan reklame dalam Kabupaten Indramaju", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan/Pembeajaan dan Pengawas di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Indramaju di Indramaju (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.p.b.
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.